

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. Waktu penelitian selama empat bulan terhitung bulan Juli – Oktober 2018.

3.2 Jenis Data

1.2.1 Jenis Data Menurut Sumber

Menurut sumbernya, data yang diambil berdasarkan atas:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian mengenai tata cara pemungutan pajak dan sanksi atas tunggakan pajak restoran di Kota Kupang.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen lain seperti Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2017, Kartu Piutang Restoran Tahun 2016, Rekapitan Tunggakan Restoran Tahun 2017, gambaran umum tempat penelitian dan dokumen-dokumen lainnya dalam lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

1.2.2 Jenis Data Menurut Sifat

Menurut sifatnya, data yang diambil berdasarkan atas:

- a) Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2016-2017, Kartu

Piutang Restoran Tahun 2016, dan Rekapitulasi Tunggakan Pajak Restoran Tahun 2017.

- b) Data Kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, uraian dan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan penelitian ini berupa pertanyaan dan hasil wawancara dengan pengelola pajak restoran dalam hal ini petugas pemungut pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara dengan pengelola pajak restoran dalam hal ini pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berkaitan dengan data yang diperlukan.
- b) Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Optimalisasi penerimaan pajak restoran adalah suatu upaya mencari sumber-sumber penerimaan lainnya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran Kota Kupang.
4. Tunggakan pajak adalah utang atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, tetapi belum atau tidak dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang atau kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu upaya untuk menemukan jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah denda berpengaruh terhadap nilai tunggakan wajib pajak, dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara untuk mengetahui penyebab terjadinya tunggakan pajak restoran dan pengaruh denda terhadap optimalisasi penerimaan pajak restoran. Wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah

Kota Kupang Bidang Pajak dan Retribusi; dan wajib pajak yang menunggak;

2. Mendokumentasikan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Rekapan Tunggalan Pembayaran Pajak Tahun 2016-2017 yang diperoleh baik dari wawancara maupun sumber lainnya;
3. Menganalisis dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada.